

## PENYELESAIAN LAPORAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAPORKAN OLEH ORANG LAIN

Aucha Dewi Puji Astutik<sup>1</sup>, Didiek Wahyu Indarta<sup>2</sup>, Munib<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Bojonegoro

[dewiaucha@gmail.com](mailto:dewiaucha@gmail.com)<sup>1</sup>, [dwahjuindarta@gmail.com](mailto:dwahjuindarta@gmail.com)<sup>2</sup>, [nief\\_advokat@yahoo.com](mailto:nief_advokat@yahoo.com)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *This research aims to analyze the resolution of Domestic Violence (KDRT) reports reported by other people, with a case study at the Bojonegoro Police. This research focuses on two main aspects, namely the mechanism for resolving domestic violence reports carried out by parties other than the victim (other people) and the obstacles faced in the process of resolving these cases. The approach used in this research is an empirical approach, by collecting data through interviews, observation and analysis of related documents. The data sources used include primary data obtained directly from relevant respondents and secondary data from literature, statutory regulations and official documents. The collected data was analyzed descriptively qualitatively to provide a comprehensive picture of the phenomenon studied. The research results show that the mechanism for resolving domestic violence reports reported by other people at the Bojonegoro Police generally follows the procedures for handling domestic violence cases as regulated in the applicable laws and regulations. However, there are differences in the administrative aspects and the victim's consent. In cases of reporting by other people, the existence of supporting documents, such as post mortem et repertum and the victim's willingness to continue the legal process, are important aspects that influence the continuation of case handling. The main obstacle found in this research is the public's view that domestic violence is still a personal problem or an internal family matter. This perception causes low public awareness to report cases of domestic violence, both by victims and by outside parties who are aware of the violence. In addition, parties who know about the case are often reluctant to get involved for reasons of protecting the family's privacy. This creates significant obstacles in law enforcement efforts against perpetrators of domestic violence, even though evidence of violence has been identified.*

**Keywords:** *Domestic Violence (KDRT), Reporting by Others, Resolution Mechanism, Bojonegoro Police Constraints.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan oleh orang lain, dengan studi kasus di Polres Bojonegoro. Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu mekanisme penyelesaian laporan KDRT yang dilakukan oleh pihak selain korban (orang lain) dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta analisis

dokumen terkait. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh langsung dari responden terkait dan data sekunder dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian laporan KDRT yang dilaporkan oleh orang lain di Polres Bojonegoro secara umum mengikuti prosedur penanganan kasus KDRT sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, terdapat perbedaan dalam aspek administrasi dan persetujuan dari korban. Dalam kasus pelaporan oleh orang lain, keberadaan dokumen pendukung, seperti visum et repertum dan kesediaan korban untuk melanjutkan proses hukum, menjadi aspek penting yang memengaruhi kelanjutan penanganan kasus. Kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat yang masih menganggap KDRT sebagai masalah pribadi atau urusan internal keluarga. Persepsi ini menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT, baik oleh korban maupun oleh pihak luar yang mengetahui adanya kekerasan. Selain itu, pihak yang mengetahui kasus sering kali enggan untuk melibatkan diri dengan alasan menjaga privasi keluarga. Hal ini menimbulkan hambatan signifikan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku KDRT, meskipun bukti kekerasan telah teridentifikasi.

**Kata Kunci:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pelaporan Oleh Orang Lain, Mekanisme Penyelesaian, Kendala Polres Bojonegoro.

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang serius dan kompleks, di mana tindakan kekerasan terjadi dalam lingkungan rumah tangga dan sering kali melibatkan hubungan antara pelaku dan korban. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 1 menyebutkan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga. Tindakan tersebut juga meliputi ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara tidak sah dalam lingkup rumah tangga.” Lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam pasal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 2, yang mencakup suami, istri, anak, serta individu yang memiliki hubungan keluarga melalui darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian dan tinggal dalam rumah tangga. Selain itu, orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga dan tinggal di sana juga termasuk dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Berdasarkan Pasal 15 UU PKDRT menyatakan bahwa “siapapun yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diwajibkan untuk mengambil tindakan sesuai dengan kemampuannya. Tindakan tersebut meliputi upaya mencegah tindak kekerasan, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan bantuan darurat, serta membantu korban dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan hukum.” Setiap korban KDRT memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian. Namun, dalam menentukan jenis perlindungan sementara yang akan diberikan, polisi harus mempertimbangkan tingkat keparahan kasus yang dihadapi korban. Selama proses penyelidikan, korban diberi kesempatan untuk menjelaskan kejadian yang dialaminya agar polisi memperoleh keterangan yang lebih jelas. Hal ini akan membantu dalam menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Melalui proses ini, polisi akan mengumpulkan bukti yang lebih kuat dan dapat segera menempatkan korban di tempat yang lebih aman.<sup>1</sup>

Laporan KDRT yang diajukan oleh orang lain biasanya disebabkan oleh kekhawatiran terhadap keselamatan korban. Orang lain dapat mengambil tindakan ini karena adanya indikasi bahwa korban berada dalam situasi yang membahayakan, meskipun korban tidak mau melapor karena takut, malu, atau tekanan dari pelaku. Namun, masalah muncul ketika korban tidak bersedia memberikan kesaksian atau justru menolak melanjutkan proses hukum. Ini menimbulkan dilema hukum terkait bagaimana pihak berwenang dapat memproses laporan tersebut tanpa kerja sama dari korban.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), saksi memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP. Pasal 1 KUHP mendefinisikan “saksi sebagai individu yang dapat memberikan keterangan demi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam suatu perkara pidana, mengenai hal-hal yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.”<sup>2</sup> Dalam hal ini orang lain bisa dikatakan sebagai saksi dan berkedudukan penting sebagai alat bukti utama dalam perkara pidana dan harus mendapatkan perlindungan. Menurut UU PKDRT, setiap kasus KDRT memerlukan keterangan dari saksi korban sebagai alat bukti yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 55, yang

---

<sup>1</sup> Anggia Putri & Hendra Try, 2020, *Bagaimana Polisi Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Polrestaes Semarang*, International Journal of Demos, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Vol. 2 Issue 3, h. 6

<sup>2</sup> Julianto, Bambang “*Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*” jurnal Lex Renaissance (2020), h. 25

menyatakan bahwa "Keterangan dari saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, asalkan disertai dengan alat bukti sah lainnya." Pasal 10 UU PKDRT mengatur bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, seperti keluarga, polisi, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik secara sementara maupun berdasarkan keputusan pengadilan.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Saksi atau pelapor berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi atau ancaman yang mungkin datang dari pihak yang dilaporkan. Perlindungan ini selaras dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram, serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu." Ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT pertama adalah, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak<sup>3</sup>.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang merujuk pada sesuatu yang didasarkan pada pengalaman, pengamatan, atau percobaan langsung di lapangan, bukan hanya dari teori atau asumsi. Dalam konteks penelitian, pendekatan empiris mengandalkan pengumpulan data secara langsung melalui wawancara atau metode lain yang melibatkan interaksi dengan objek atau subjek yang diteliti.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Meriyanti Rihl & Reny Rebeha 2023 "*Penyelesaian Kasus KDRT Secara Nonlitigasi (Studi Di Kepolisian Sektor Kelapa Lima)*," Artemis Law Journal, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Vol.1 No. 1, h.2

<sup>4</sup> Muhammad Syahrur, S.T., M.H., 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, DOTPLUS Publisher, Bengkalis-Riau, h. 3

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Penyelesaian Laporan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilaporkan oleh orang lain di Polres Bojonegoro**

Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan oleh orang lain atau selain korban memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.<sup>5</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menyatakan bahwa. “(1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik ditempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.” “(2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.” Namun, jika korban tidak memberikan kuasa, pelapor dapat mengambil langkah preventif sesuai Pasal 15 UU KDRT yang menegaskan “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuan seperti mencegah berlanjutnya tindak pidana, memberikan perlindungan, pertolongan darurat, atau membantu pengajuan permohonan perlindungan”. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu yang mengetahui adanya KDRT memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melaporkan kejadian tersebut.

Pelaporan KDRT oleh orang lain seringkali terjadi karena beberapa alasan berikut:

1. Korban takut untuk melapor, dalam beberapa kasus banyak sekali korban KDRT merasa takut atau tidak mau melapor karena tekanan psikologis, ancaman dari pelaku, atau ketergantungan ekonomi. Kondisi ini seringkali membuat korban memilih untuk diam meskipun kekerasan terus terjadi.

---

<sup>5</sup> Basri, B., Kurniaty, Y., Krisnan, J., Sulistyaningsih, P., & Nurwati, N. (2022). *Penyuluhan Hukum di Desa Umbulsari Kecamatan Windusari Tentang Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. *Borobudur Journal on Legal Services*, 3(1), h. 21

2. Orang lain menyaksikan langsung kekerasan, situasi ini terjadi ketika pihak lain, seperti tetangga, anggota keluarga, atau teman, melihat atau mendengar tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus seperti ini, orang lain sering kali merasa bertanggung jawab untuk melaporkan kejadian tersebut demi melindungi korban.
3. Korban dalam kondisi tidak mampu untuk melapor, Korban yang mengalami luka parah atau berada dalam kondisi kesehatan yang buruk mungkin tidak mampu melaporkan kejadian KDRT secara langsung. Dalam situasi ini, pelaporan oleh orang lain menjadi sangat penting.
4. Mencegah kekerasan berulang, Jika pelapor mengetahui bahwa pelaku telah melakukan kekerasan berulang kali, mereka mungkin melaporkan untuk mencegah potensi kekerasan di masa depan, baik terhadap korban yang sama maupun orang lain.

Mekanisme penyelesaian laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan oleh orang lain di Polres Bojonegoro secara umum mengikuti prosedur penanganan kasus KDRT yang telah ditetapkan. Namun, laporan yang dilakukan oleh pihak lain memiliki perbedaan dalam hal administrasi dan persetujuan korban. Berikut adalah tahapan mekanisme yang dilakukan:

1. Penerimaan laporan oleh SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu). Orang lain, seperti saksi atau keluarga korban, dapat mengajukan laporan KDRT di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Pada tahap ini, petugas menerima laporan dan mencatat keterangan awal dari pelapor, dalam kasus KDRT yang dilaporkan oleh orang lain, keberlanjutan proses hukum membutuhkan persetujuan korban. Jika korban tidak bersedia memberikan persetujuan, laporan masih dapat diterima, tetapi penyidik akan menghadapi hambatan dalam penanganan kasus.
2. Memberikan keterangan saksi dengan melampirkan bukti pendukung, seperti hasil visum atau rekaman CCTV. Setelah laporan diterima, SPKT akan mengeluarkan surat pengantar visum yang diberikan kepada korban. Proses pemeriksaan visum ini bertujuan untuk mendapatkan bukti medis terkait jenis kekerasan yang dialami oleh korban.
3. Pemeriksaan Korban dan Pelapor. Setelah visum selesai, pemeriksaan mendalam terhadap korban dan pelapor dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA). Jika korban bersedia bekerja sama, keterangan korban akan menjadi dasar penting untuk penyidikan. Namun, jika korban tidak bersedia memberikan keterangan,

penyidik tetap dapat melanjutkan pemeriksaan berdasarkan keterangan dari pelapor dan bukti lain yang tersedia.

4. Penyelidikan oleh penyidik mencakup pemanggilan saksi-saksi yang terkait, pengumpulan barang bukti, serta pendokumentasian hasil visum. Terlapor juga akan diminta hadir untuk memberikan keterangan. Apabila bukti yang terkumpul dianggap memadai, kasus akan dibawa ke tahap gelar perkara guna menentukan tersangka. Status terlapor akan ditingkatkan menjadi tersangka jika terdapat setidaknya dua alat bukti yang cukup.
5. Mediasi menjadi langkah awal penyelesaian kasus KDRT, termasuk dalam laporan yang dilakukan oleh orang lain. Mediasi dilakukan dengan harapan menciptakan kesepakatan damai antara korban dan terlapor.
6. Gelar Perkara dan Penetapan Tersangka. Jika mediasi gagal dan bukti mencukupi, penyidik melaksanakan gelar perkara. Gelar perkara bertujuan untuk memastikan objektivitas sebelum terlapor ditetapkan sebagai tersangka.
7. Penyerahan Berkas ke Kejaksaan. Setelah tersangka ditetapkan dan penyidikan dinyatakan lengkap (P21), berkas perkara diserahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

Jika kasus KDRT dilaporkan oleh orang lain sementara korban sendiri enggan melapor atau tidak mau bekerja sama dengan pihak kepolisian, hal ini menjadi masalah besar. Korban yang mengetahui dirinya sendiri menjadi korban kekerasan tetapi memilih diam atau tidak datang saat dipanggil oleh polisi akan menyulitkan proses hukum. Laporan yang diajukan oleh orang lain atas nama korban juga bisa membingungkan jika korban tidak mendukung proses

Namun, berbeda halnya dengan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur. Orang lain yang mengetahui adanya kekerasan terhadap anak wajib melaporkannya sesuai hukum. Ini penting untuk melindungi anak sebagai pihak yang lemah dan memastikan hak-haknya tetap terjaga oleh negara. Setiap langkah dalam proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang maksimal, pelaku dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, dan keadilan tercapai dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki hak yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu hak tersebut adalah perlindungan

sementara yang wajib diberikan oleh pihak kepolisian dalam waktu 1 x 24 jam sejak menerima laporan KDRT. Kepolisian berkewajiban memberikan perlindungan sementara kepada korban segera setelah menerima laporan KDRT. Perlindungan ini melibatkan jaminan keamanan korban dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan relawan. UPPA di kepolisian juga bekerja sama dengan rumah aman yang dikelola oleh DP3AKP (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana). Perlindungan sementara minimal diberikan selama 7 hari sejak laporan diterima untuk memastikan korban mendapatkan dukungan awal yang memadai.

### **Kendala yang dihadapi oleh Polres Bojonegoro dalam penyelesaian laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaporkan Oleh orang lain**

Kendala terbesar dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah pandangan masyarakat yang menganggap KDRT sebagai masalah pribadi atau ranah privat keluarga. Persepsi ini menjadi penghalang utama karena masyarakat sering kali tidak melaporkan kasus-kasus KDRT atau kekerasan terhadap anak. Bahkan, pihak luar yang mengetahui kejadian tersebut cenderung enggan campur tangan dengan alasan menghormati privasi keluarga. Faktor Pemahaman Sosial yang Menghambat Penanganan KDRT:

1. Privasi Keluarga yang Tertutup: Kekerasan dalam rumah tangga sering dipandang sebagai urusan internal antara suami dan istri atau antara orang tua dan anak. Hal ini menyebabkan masyarakat atau bahkan korban sendiri tidak melaporkan kejadian kekerasan kepada pihak berwajib.
2. Budaya Patriarki dan Stigma Sosial: Dalam banyak kasus, norma budaya dan sosial yang mendukung hierarki keluarga menyebabkan korban takut atau malu untuk berbicara. Pelaporan KDRT dapat dianggap mencemarkan nama baik keluarga.
3. Minimnya Kesadaran Hukum: Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa KDRT adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Mereka sering kali tidak mengetahui bahwa negara memberikan perlindungan bagi korban dan pencegahan kekerasan.
4. Kekhawatiran terhadap Dampak Pelaporan: Korban atau saksi kekerasan sering khawatir melaporkan kasus karena ancaman dari pelaku, ketergantungan finansial pada pelaku, atau dampak sosial yang dapat terjadi setelah pelaporan.



Pelaporan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh orang lain (bukan korban langsung) merupakan hak yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal ini memungkinkan orang lain, seperti anggota keluarga, tetangga, atau pihak yang peduli, untuk melaporkan kasus KDRT kepada pihak berwenang, meskipun korban sendiri tidak melakukannya. Namun, dalam praktiknya, pelaporan jenis ini menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Kendala-kendala ini dapat mempengaruhi proses penyelidikan, perlindungan korban, dan upaya penegakan hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam pelaporan kdrt oleh orang lain:

1. Kurangnya bukti yang kuat. Dalam kasus (KDRT) yang dilaporkan oleh orang lain (bukan korban langsung), bukti fisik atau dokumentasi yang mendukung laporan sering kali tidak tersedia. Laporan ini biasanya didasarkan pada kepedulian pelapor terhadap kondisi korban atau pengamatan terhadap tindakan kekerasan. Namun, tanpa adanya bukti yang konkret seperti hasil visum et repertum, rekaman video, foto luka, atau pengakuan dari korban, proses hukum menjadi sulit untuk dilanjutkan. Hal ini disebabkan oleh sifat kasus KDRT yang biasanya terjadi dalam ruang privat (rumah), sehingga tidak banyak saksi atau bukti yang bisa dikumpulkan.
2. Penolakan dari Korban. Penolakan dari korban untuk memberikan keterangan atau melanjutkan proses hukum meskipun laporan telah diajukan oleh orang lain adalah kendala yang sering terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun laporan telah diterima dan tindakan hukum sudah dimulai, korban seringkali enggan untuk bekerjasama lebih lanjut, sehingga proses penyelidikan dan penuntutan dapat terhambat.
3. Tekanan atau lingkungan dari Pelaku. Pelapor orang lain atau korban sering kali menghadapi tekanan berupa intimidasi atau ancaman dari berbagai pihak, baik pelaku, keluarga pelaku, maupun lingkungan sosial. Tekanan ini dapat berupa permintaan langsung untuk mencabut laporan, ancaman terhadap keselamatan, atau bahkan tekanan emosional seperti pengucilan sosial. Dalam situasi tertentu, tekanan ini bisa sangat berat hingga membuat pelapor ragu atau takut untuk melanjutkan proses hukum.
4. Ketidaksesuaian Aturan Hukum dengan Realitas di Lapangan. Pasal 26 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah memberikan ruang bagi orang lain untuk melaporkan tindakan KDRT. Namun, dalam praktiknya, kasus ini

sering kali tidak dapat diproses dengan optimal tanpa dukungan penuh dari korban. Aparat penegak hukum umumnya membutuhkan keterangan korban sebagai dasar untuk melanjutkan penyelidikan, sehingga pelaporan oleh orang lain terkadang tidak cukup kuat untuk menggerakkan kasus ke tahap lebih lanjut.

5. Keterbatasan Sumber Daya di Kepolisian. Tidak semua unit kepolisian di Indonesia memiliki Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) yang layak atau memadai untuk menangani kasus KDRT. UPPA merupakan unit penting yang bertugas memberikan perlindungan khusus bagi korban KDRT, termasuk melibatkan tenaga ahli seperti psikolog atau konselor. Keterbatasan sumber daya ini sering kali menghambat proses penanganan kasus, terutama di daerah-daerah terpencil.
6. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Pelaporan oleh Orang Lain. Banyak anggota masyarakat yang belum memahami bahwa mereka memiliki hak untuk melaporkan tindakan KDRT, meskipun mereka bukan korban langsung. Kurangnya pengetahuan ini membuat masyarakat sering kali memilih untuk diam, meskipun menyaksikan tindak kekerasan yang terjadi.
7. Perlindungan Terhadap Pelapor Orang Lain. Pelapor orang lain sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai setelah mereka melaporkan kasus KDRT. Dalam banyak kasus, pelapor menjadi sasaran intimidasi atau ancaman dari pelaku atau pihak lain yang merasa dirugikan. Bahkan setelah laporan dibuat, perlindungan terhadap pelapor sering kali diabaikan, terutama jika korban tidak mendukung laporan tersebut.

Akibat dari kendala pelaporan oleh orang lain adalah terhambatnya upaya menghentikan siklus kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap korban maupun pelapor. Kondisi ini memperlihatkan perlunya reformasi dan perbaikan dalam sistem hukum, sumber daya, dan norma sosial untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung penanganan kasus KDRT secara adil dan efektif.

## **KESIMPULAN**

1. Mekanisme penyelesaian laporan melibatkan verifikasi bukti awal (seperti visum dan kesaksian korban), penyelidikan melalui pemanggilan pelapor, korban, dan saksi, serta penyidikan jika unsur pidana terpenuhi. Hambatan utama adalah keengganan korban melanjutkan proses hukum karena KDRT termasuk delik aduan. Polres Bojonegoro

mengutamakan mediasi keluarga, tetapi jika gagal, kasus tetap diproses berdasarkan laporan orang lain. Mekanisme ini mengungkapkan celah hukum dalam perlindungan pelapor dan korban, terutama saat korban enggan berpartisipasi.

2. Kendala hukum meliputi ketergantungan pada aduan korban, sementara teknis terkait minimnya bukti tambahan yang memperlambat penyelidikan. Kendala sosial mencakup tekanan keluarga untuk mediasi, ketergantungan ekonomi korban pada pelaku, dan stigma masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan efektif melalui edukasi masyarakat, koordinasi antarinstansi, dan penguatan mekanisme perlindungan hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraeni, A. P., & Ardianto, H. T. (2020). Bagaimana Polisi Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Polrestabes Semarang. *International Journal of Demos*, 2(3), 258-270.
- Julianto, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 5(1), 20-31.
- Rihi, M., Masu, R. R., & Resopijani, A. (2023). Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Nonlitigasi (Studi Di Kepolisian Sektor Kelapa Lima). *Artemis Law Journal*, 1(1), 59-70.
- Muhammad Syahrums, S.T., M.H., 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, DOTPLUS Publisher, Bengkalis-Riau, h. 3
- Basri, B., Kurniaty, Y., Krisnan, J., Sulistyaningsih, P., & Nurwati, N. (2022). Penyuluhan Hukum di Desa Umbulsari Kecamatan Windusari Tentang Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Borobudur Journal on Legal Services*, 3(1), 16-22.